

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Nomor. 342/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 342/Pdt.G/2024/PN.Tng,
Memanggil :

Nama : **Minggu bin Palih**
Alamat : **Kp. Rawajati, RT/RW. 002/015, Kel. Rawa Rengas, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang**
Sebagai : **Terbanding IV**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 342/Pdt.G/2024/PN.Tng Tanggal 19 Desember 2024, antara:

Janam bin Marin.....sebagai.....**Penggugat ;**

MELAWAN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Dkk.....sebagai.....**Para Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Marin Komboy bersama ahli waris lainnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 495/Pdt.P/2020/PA.Tgrs tertanggal 15 Oktober 2020, yaitu:
 - g. Marsiti Binti Marin;
 - h. Jadi Bin Marin;
 - i. Janam Bin Marin;
 - j. Marni Binti Marin;
 - k. Emar Binti Marin (Almarhumah), hak warisnya jatuh kepada:
 - Udin Bin Masam (cucu Marin Komboy);
 - Dastini udin binti Masam (cucu Marin Komboy);
 - Yanto Bin Masam (cucu Marin Komboy);
 - Anta Bin Masam (cucu Marin Komboy);
 - Firdaus Bin Masam (cucu Marin Komboy);
 - Marhadi Bin Masam (cucu Marin Komboy)
 - l. Marta Bin Marin (Almarhum), hak warisnya jatuh kepada:
 - Marsih Binti Marta (cucu Marin Komboy);
 - Yahim Bin Marta (cucu Marin Komboy);
 - Marhadi Bin Marta (cucu Marin Komboy);

- Mariyah Binti Marta (cucu Marin Komboy);
 - Marlinah Binti Marta (cucu Marin Komboy);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang ditetapkan dalam peta bidang pengadaan tanah dengan No Bidang 1083 h berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu:
 - Tanah seluas 1.247 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 214/Kosambi/2012 tanggal 16 April 2012 sesuai Persil Blok 004 berdasarkan SPPT No. 36.19.161.010.004-0420.0, terletak di Desa Rengas, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 - Tanah seluas 1.400 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 208/Kosambi/2012 tanggal 16 April 2012 sesuai persil/blok 004 sesuai SPPT No. 36.19.161.010.004-0423.0, yang terletak di Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi sebagai pihak satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan uang konsinyasi sesuai Penetapan Konsinyasi No. 72/Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng, bidang tanah dengan No Bidang 1083 h dengan tanah seluas 2.625 M2, yang terletak di Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, dengan nilai ganti kerugian/ganti untung sebesar Rp.2.311.899.678,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi dapat melakukan pencairan uang konsinyasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Kepada pihak yang dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan upaya Hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Tangerang, 13 Februari 2025
Jurisita Pengganti

CHUZAMIAH, SH



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)